



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 106 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PROYEK PERCONTOHAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan lokasi Proyek Percontohan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Pemalang maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Proyek Percontohan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Pemalang, perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Proyek Percontohan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Pemalang;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

[Signature]

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Proyek Percontohan Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PROYEK PERCONTOHAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Proyek Percontohan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 54) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruas jalan yang dijadikan PPKTL adalah :

- a. Ruas Jalan Jenderal Sudirman Timur dari simpang tiga Beji sampai dengan Alun - Alun Kota Pemalang.
- b. Ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani dari simpang empat sirandu sampai dengan Alun-alun Kota Pemalang; dan
- c. Ruas Jalan Pemuda dari Simpang Tiga Compo sampai simpang Tiga Kaligelang.




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 -10 -2016



Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 28 -10 -2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 148